



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Narti Winarti binti Alm. Yoyo;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun/ 04 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Subang Wetan Rt. 001/ 022 Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 273/ Pid.B/ 2024/ PN Cbd tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/ Pid.B/ 2024/ PN Cbd tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM- 142/ CBD/ Eoh.2/ 08/ 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NARTI WINARTI binti Alm. YOYO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NARTI WINARTI binti Alm. YOYO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun Penjara** potong masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 04432;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 30 Maret 2022;
 - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA atas nama SUCI MUSLIMAH dengan nomor 0381706833 periode bulan September s/d November 2023;
 - 8 (delapan) lembar foto rumah;
- Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa DEDE LESMANA.**
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-142/ CBD/ Eoh.2/ 08/ 2024 tanggal 03 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **NARTI WINARTI Binti Alm. YOYO** bersama-sama dengan saksi DEDE LESMANA Bin SURYADI (*Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitr pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tukang Bakso Mas YANTO di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa didatangi oleh saksi DEDE LESMANA yang meminta bantuan Terdakwa untuk mencari donator/ orang yang memiliki dana untuk menggadaikan rumah dengan jaminan sertifikat tanah, setelah mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadinya dan Terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi NIRWAN MARTUNIS meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai tersebut lalu Terdakwa dikenalkan kepada saksi korban SUCI MUSLIMAH Binti D. HIDAYAT, setelah itu saksi korban SUCI MUSLIMAH menyuruh saksi NIRWAN MARTUNIS untuk mengecek lokasi rumah yang akan digadaikannya, kemudian saksi NIRWAN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTUNIS mendatangi rumah yang akan digadai tersebut yang beralamat di Kampung Subang Wetan Rt.001/022 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi bertemu dengan Terdakwa dan saksi DEDE LESMANA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NIRWAN MARTUNIS “ini rumah yang akan digadaikan milik DEDE LESMANA” yang saat itu saksi DEDE LESMANA memperlihatkan KTP, KK, photo rumah dan 1 (satu) buku Sertifikat Nomor 04432/Desa Sukaraja atas nama DEDE LESMANA dan memberikan copyannya kepada saksi NIRWAN MARTUNIS, selanjutnya saksi NIRWAN MARTUNIS menghubungi saksi korban SUCI MUSLIMAH dan menyampaikan hal tersebut dengan memberikan photo-photo rumah yang akan digadaikan, setelah itu saksi korban SUCI MUSLIMAH pun menyetujuinya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDE LESMANA dan istrinya yaitu saksi NURUL AINI melakukan pertemuan dengan saksi korban SUCI MUSLIMAH yang ditemani oleh NIRWAN MARTUNIS di sebuah Tukang Bakso Mas YANTO di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, setelah bertemu saksi DEDE LESMANA berpura-pura mengakui jika rumah yang akan digadainya tersebut miliknya dengan memperlihatkan sertifikatnya yang saat itu Terdakwa sudah mengetahui jika rumah tersebut bukanlah rumah milik saksi DEDE LESMANA, lalu Terdakwa pun membenarkannya dan meyakinkan saksi korban SUCI MUSLIMAH untuk mau menerima gadai rumah tersebut lalu saksi DEDE LESMANA menjanjikan akan memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dengan saksi DEDE LESMANA untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga dengan adanya tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong dari Terdakwa dan saksi DEDE LESMANA membuat saksi korban SUCI MUSLIMAH merasa percaya dan mau menerima gadai rumah tersebut dengan menyerahkan uang gadainya yang telah disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DEDE LESMANA dan saat itu saksi DEDE LESMANA juga menjanjikan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang gadai yang ditandatangani oleh saksi DEDE LESMANA serta saksi DEDE

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESMANA menyerahkan Sertifikat rumah tersebut kepada saksi SUCI MUSLIMAH. Lalu setelah Terdakwa dengan saksi DEDE LESMANA mendapatkan uang gadaian rumah tersebut saksi DEDE LESMANA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

▪ Bahwa setelah proses gadai rumah tersebut saksi DEDE LESMANA telah kembali meminta uang kepada saksi korban SUCI MUSLIMAH untuk menambah uang gadainya, dimana saksi korban SUCI MUSLIMAH pun yang telah percaya mau menyerahkan uangnya kepada saksi DEDE LESMANA yaitu :

- Pada tanggal 12 November 2021 saksi DEDE LESMANA meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi korban SUCI MUSLIMAH pun menyerahkan uang sebesar tersebut dengan dibuatkan bukti kwitansinya,
- Pada tanggal 30 Maret 2022 saksi DEDE LESMANA meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membuka gudang kargo di daerah Gentong Kecamatan Sukaraja dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban SUCI MUSLIMAH pun menyerahkan uang sebesar tersebut dengan dibuatkan bukti kwitansinya serta dibuatkan Surat Perjanjian Gadai Rumah tertanggal tersebut,
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi DEDE LESMANA meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal membuka gudang kargo di daerah Cisaat, dan untuk membuatnya percaya saksi DEDE LESMANA membawa saksi korban SUCI MUSLIMAH menuju rumah yang digadaikan tersebut yang berada di Kampung Subang Wetan Rt.001/022 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan menunjukan sebuah rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui oleh saksi DEDE LESMANA jika rumah tersebut miliknya, sehingga saksi korban SUCI MUSLIMAH pun menyerahkan uang sebesar tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE LESMANA dan saat itu saksi DEDE LESMANA menjanjikan akan menambah uang sewa rumahnya menjadi 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),

Sehingga total uang yang telah saksi korban SUCI MUSLIMAH serahkan kepada saksi DEDE LESMANA sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban SUCI MUSLIMAH menyerahkan uang untuk gadai rumah tersebut kepada saksi DEDE LESMANA nyatanya saksi DEDE LESMANA hanya beberapa kali melakukan pembayaran uang sewa kepada saksi korban SUCI MUSLIMAH namun sekitar bulan November 2022 saksi korban SUCI MUSLIMAH tidak pernah menerima lagi uang sewa dari saksi DEDE LESMANA, setelah itu saksi korban SUCI MUSLIMAH mendatangi rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui oleh saksi DEDE LESMANA tersebut serta yang pernah diperlihatkan photonya oleh Terdakwa dan diketahui jika rumah tersebut bukanlah milik saksi DEDE LESMANA melainkan milik orang lain yaitu Sdr. IYAY dan diketahui jika Sertifikat yang diserahkan dari saksi DEDE LESMANA bukan sertifikat atas rumah tersebut melainkan sertifikat sebidang tanah dan setelah itu saksi DEDE LESMANA tidak mengembalikan uang milik saksi korban SUCI MUSLIMAH, sehingga saksi korban SUCI MUSLIMAH yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan Terdakwa dengan saksi DEDE LESMANA kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi DEDE LESMANA, saksi korban SUCI MUSLIMAH Binti D. HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NARTI WINARTI Binti Alm. YOYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **NARTI WINARTI Binti Alm. YOYO** bersama-sama dengan saksi DEDE LESMANA Bin SURYADI (*Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Tukang Bakso Mas YANTO di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa didatangi oleh saksi DEDE LESMANA yang meminta bantuan Terdakwa untuk mencari donator/ orang yang memiliki dana untuk menggadaikan rumah dengan jaminan sertifikat tanah, setelah mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadinya dan Terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi NIRWAN MARTUNIS meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai tersebut lalu Terdakwa dikenalkan kepada saksi korban SUCI MUSLIMAH Binti D. HIDAYAT, setelah itu saksi korban SUCI MUSLIMAH menyuruh saksi NIRWAN MARTUNIS untuk mengecek lokasi rumah yang akan digadaikannya, kemudian saksi NIRWAN MARTUNIS mendatangi rumah yang akan digadai tersebut yang beralamat di Kampung Subang Wetan Rt.001/022 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi bertemu dengan Terdakwa dan saksi DEDE LESMANA, lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi NIRWAN MARTUNIS jika rumah yang akan digadai milik saksi DEDE LESMANA yang saat itu saksi DEDE LESMANA memperlihatkan KTP, KK, photo rumah dan 1 (satu) buku Sertifikat Nomor 04432/Desa Sukaraja atas nama DEDE LESMANA dan memberikan copyannya kepada saksi NIRWAN MARTUNIS, selanjutnya saksi NIRWAN MARTUNIS menghubungi saksi korban SUCI MUSLIMAH dan menyampaikan hal tersebut dengan memberikan photo-photo rumah yang akan digadaikan, setelah itu saksi korban SUCI MUSLIMAH pun menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDE LESMANA dan istrinya yaitu saksi NURUL AINI melakukan pertemuan dengan saksi korban SUCI MUSLIMAH yang ditemani oleh NIRWAN MARTUNIS di sebuah Tukang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakso Mas YANTO di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, setelah bertemu saksi DEDE LESMANA mengaku rumah yang akan digadai tersebut miliknya dengan memperlihatkan sertifikatnya yang saat itu Terdakwa sudah mengetahui jika rumah tersebut bukanlah rumah milik saksi DEDE LESMANA, lalu Terdakwa pun membenarkannya dan meyakinkan saksi korban SUCI MUSLIMAH untuk mau menerima gadai rumah tersebut lalu saksi DEDE LESMANA menjanjikan akan memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban SUCI MUSLIMAH pun percaya mau menerima gadai rumah tersebut dengan menyerahkan uang gadainya yang telah disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DEDE LESMANA dan saat itu saksi DEDE LESMANA berjanji akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang gadai yang ditandatangani oleh saksi DEDE LESMANA serta saksi DEDE LESMANA menyerahkan Sertifikat rumah tersebut kepada saksi SUCI MUSLIMAH. Lalu setelah Terdakwa dengan saksi DEDE LESMANA mendapatkan uang gadaian rumah tersebut saksi DEDE LESMANA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

▪ Bahwa setelah proses gadai rumah tersebut saksi DEDE LESMANA telah kembali meminta uang kepada saksi korban SUCI MUSLIMAH untuk menambah uang gadainya, dimana saksi korban SUCI MUSLIMAH pun yang telah percaya mau menyerahkan uangnya kepada saksi DEDE LESMANA yaitu :

- Pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),

Sehingga total uang yang telah saksi korban SUCI MUSLIMAH serahkan kepada saksi DEDE LESMANA sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban SUCI MUSLIMAH menyerahkan uang untuk gadai rumah tersebut kepada saksi DEDE LESMANA nyatanya saksi DEDE LESMANA hanya beberapa kali melakukan pembayaran uang sewa kepada saksi korban SUCI MUSLIMAH namun sekitar bulan November 2022 saksi korban SUCI MUSLIMAH tidak pernah menerima lagi uang sewa dari saksi DEDE LESMANA, setelah itu saksi korban SUCI MUSLIMAH mendatangi rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui oleh saksi DEDE LESMANA tersebut serta yang pernah diperlihatkan photonya oleh Terdakwa dan diketahui jika rumah tersebut bukanlah milik saksi DEDE LESMANA melainkan milik orang lain yaitu Sdr. IYAY dan diketahui jika Sertifikat yang diserahkan dari saksi DEDE LESMANA bukan sertifikat atas rumah tersebut melainkan sertifikat sebidang tanah dan setelah itu saksi DEDE LESMANA tidak mengembalikan uang milik saksi korban SUCI MUSLIMAH, sehingga saksi korban SUCI MUSLIMAH yang merasa dirugikan melaporkan Terdakwa dengan saksi DEDE LESMANA kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi DEDE LESMANA, saksi korban SUCI MUSLIMAH Binti D. HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NARTI WINARTI Binti Alm. YOYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suci Muslimah Binti D. Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi juga pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Tukang Bakso Mas YANTO di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar penipuan tersebut berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Dede Lesmana dengan Narti Winarti;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara Dede Lesmana mengaku memiliki rumah yang berlokasi di Kampung Subang Wetan Sukaraja Kab. Sukabumi yang sebelumnya diperlihatkan photo rumah tersebut sehingga saksi merasa yakin lalu Dede Lesmana menggadaikannya kepada saksi di tempat bakso tersebut sebesar Rp.20.000.000,- yang disaksikan oleh Narti Winarti, saksi Nirwan dan saksi NURUL AINI, dan setelah itu Dede Lesmana menyewa kembali rumah yang digadaikan kepada saksi tersebut dengan janji membayar sewa Rp. 600.000,- perbulan dan Dede Lesmana menjaminkan sertifikat rumah tersebut kepada saksi, selanjutnya dibulan berikutnya secara bertahap Dede Lesmana menambah uang gadai rumah tersebut hingga mencapai Rp.70.000.000,- namun karena sering telat membayar uang sewanya lalu saksi mengecek ke rumah yang digadaikan tersebut dan diketahui jika Dede Lesmana tidak memiliki rumah dan sertifikat yang dijaminkan kepada saksi bukan rumah melainkan sertifikat tanah kosong;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2021 saksi dihubungi oleh saksi Nirwan menawarkan gadai rumah tersebut namun saksi tidak menanggapinya, dan beberapa kali saksi Nirwan menawarkan terus gadai rumah tersebut dengan mengirimkan foto dan video rumahnya sehingga saksi pertimbangkan dan memberitahu suami saksi, setelah itu pada tanggal 12 Oktober 2021 saksi melakukan pertemuan dengan Dede Lesmana, Narti Winarti, saksi Nirwan dan saksi Nurul Aini diwarung bakso tersebut lalu Dede Lesmana pun ingin menggadaikan rumah tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- dan berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 3 bulan yang saat itu Narti Winarti meyakinkan saksi jika rumah yang akan digadaikan tersebut benar milik Dede Lesmana sehingga saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mau menggadainya dengan harga tersebut dan dibuatkan bukti kwitansinya. Setelah terjadi gadai tersebut beberapa bulan kemudian Dede Lesmana meminta tambahan gadai rumahnya sehingga saksi beberapa kali memberikan uang kepada Dede Lesmana dan mencapai Rp.70.000.000,-;

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Dede Lesmana yaitu: pada tanggal 12 November 2021 meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), pada tanggal 30 Maret 2022 meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membuka gudang kargo di daerah Gentong Kecamatan Sukaraja dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 11 Mei 2022 meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal membuka gudang kargo di daerah Cisaat, dan saat itu saksi dibawa ke rumah yang digadai tersebut yang berada di Kampung Subang Wetan Sukaraja dan menunjukan sebuah rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui miliknya, sehingga saksi pun menyerahkan uang tersebut dan menjanjikan kepada saksi akan menambah uang sewa rumahnya menjadi Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 saksi baru mengetahui jika rumah yang digadai tersebut bukan milik Dede Lesmana ketika saksi mendatangi lokasi rumah tersebut dan diberitahu oleh saksi Cecep selaku Ketua RW yang ternyata rumahnya milik saudaranya yang telah meninggal;

- Bahwa sebelum adanya transaksi gadai tersebut saksi tidak melakukan pengecekan terhadap objek rumah serta dokumennya karena saat itu saksi diyakinkan oleh Narti Winarti jika rumah tersebut milik Dede Lesmana;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Nirwan Martunis Bin Cucun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi juga pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa penipuan tersebut berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi korban Suci Muslimah;
- Bahwa benar penipuan tersebut dilakukan oleh Dede Lesmana dengan Narti Winarti;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan menggunakan kata bohong berpura-pura memiliki rumah yang akan digadaikan kepada korban dan diketahui ternyata rumah tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Dede dengan Narti menunjukan kepada saksi rumah yang diakui milik Dede dimana Narti mengajak saksi untuk masuk kedalam rumah berwarna biru dan mengatakan jika rumah tersebut milik Dede sambil memperlihatkan sertifikat an. Dede sehingga membuat saksi yakin dan percaya rumah tersebut miliknya yang akan digadaikan kepada korban;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2021 korban meminta agar dicarikan nasabah yang akan meminjam uang padanya dengan jaminan sertifikat Nomor 0443/ Desa Sukaraja, sehari kemudian Narti menghubungi saksi bahwa ada yang ingin meminjam unag dengan jaminan sertifikat dan mengirimkan photo objek rumahnya dengan calon peminjamnya yaitu Dede dan istrinya Nurul Aini, kemudian saksi meneruskan photo rumah tersebut kepada korban dan saksi disuruh korban untuk mengecek rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengecek rumah tersebut bertemu dengan Dede dan Narti lalu menunjukan lokasi rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam system gadai tersebut saksi menyampaikan kepada Dede jika korban akan melakukan pemotongan dari pinjaman Rp.20.000.000,- sebesar 18% dan Dede pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi sempat menyuruh korban untuk mengecek rumahnya tapi korban tidak mau dan mempercayakan kepada saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan antara korban ditemani saksi dengan Dede dan Narti disebuah warung tersebut hingga korban pun menyerahkan uang sebesar Rp.16.400.000,- kepada Dede setelah dipotong 18% dengan kesepakatan rumah tersebut disewa kembali oleh Dede dengan uang sewa tiap bulannya Rp.600.000,- dengan bukti kwitansi tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa saksi diberi komisi Rp. 500.000,- dari Dede;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Neni Als Ma Enok Binti Alm. Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi juga pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 saksi korban Suci Muslimah pernah datang kerumah saksi menanyakan rumah milik Dede Lesmana lalu bertemu dengannya dan menunjukan serta menanyakan kepemilikan satu unit rumah yang ada di Gang Sauyunan Kampung Subang Wetan Sukaraja yang menurut korban jika rumah tersebut telah digadaikan kepadanya;
- Bahwa rumah bercar warna biru pintu dan jendelanya coklat adalah rumah milik Alm. Iyay, dan anaknya yaitu Omah mempercayakan rumah tersebut untuk dijaga dari bulan November 2023 rumah tersebut dikontrak oleh Ujang;
- Bahwa rumah tersebut bukan milik Dede;
- Bahwa menurut korban rumah tersebut digadaikan oleh Dede kepada korban;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa rumah tersebut digadaikan oleh Dede kepada korban;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti;

4. Saksi Cecep Lukman Bin Ijudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi juga pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dalam berkas perkara;

- Bahwa

5. Saksi Nurul Aini Binti Alm. Ajum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi juga pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dalam berkas perkara;

- Bahwa setahu saksi gadai rumah terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa suami saksi menggadaikan rumah kepada korban sebesar Rp.20.000.000,- dengan jaminan sertifikat nomor 04432, tapi yang diterima Rp.16.600.000,- ;

- Bahwa setelah itu suami saksi meminta lagi tambahan uang gadai yaitu pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sewa rumahnya menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan sewa rumahnya menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan sewa rumahnya menjadi 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah mana yang dijadikan objek sewa gadai oleh suami saksi kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi uang dengan total Rp.70.000.000,- yang diterima oleh suami saksi dari korban digunakan untuk modal usaha membuka kantor JNE Expedisi Chargo didaerah Sukaraja dekat Pemadam Kebakaran tapi sudah lagi karena bangkrut;
- Bahwa objek dalam sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut berupa tanah kosong yang ada diKampung Subang Wetan Sukaraja;
- Bahwa saksi ikut menandatangani dalam 4 lembar kwitansi penyerahan uang dari korban kepada suami saksi dan surat perjanjian tanggal 30 Maret 2022;
- Atas keterangan saksi Tersebut saksi membenarkan;

6. Saksi Badriannur, SH Bin Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi juga pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menjabat sebagai Analis Penata Pertanahan Pertama;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk memenuhi panggilan saat di Kepolisian;
- Bahwa kantor BPN Kab. Sukabumi beralamat di Jl. Surya Kencana No. 2 Kota Sukabumi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melaksanakan penataan pertanahan yang meliputi kebijakan teknis pertanahan dan pengembangan pertanahan;
- Bahwa SHM Nomor: 04432/ Desa Sukaraja an. DEDE LESMANA terdaftar di Kantor BPN Kab. Sukabumi dengan statusnya masih terdapat an. DEDE yang letaknya objeknya ada di Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi dengan luas sekitar 37 M2;
- Bahwa benar riwayat tanah tersebut berasal dari pengakuan hak, tanah bekas ada milik ada, dimana serfikatnya diajukan langsung oleh DEDE ke Kantor BPN Kab. Sukabumi melalui kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020.
- Bahwa benar adanya tulisan "SEBIDANG TANAH BERDIRI BANGUNAN" dalam SHM tersebut adalah sesuai dengan hasil pengolahan data dari petugas ukur.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Tersebut saksi membenarkan;

7. Saksi Dede Lesmana Bin Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi juga pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa penipuan tersebut berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi korban Suci Muslimah;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh saksi dengan Narti Winarti;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2021 saksi meminta bantuan kepada Narti Winarti untuk dicarikan orang yang memiliki dana untuk menggadaikan rumah dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi menerima kabar dari Narti Winarti bahwa ada yang bersedia menerima gadaian tanah lalu saksi memperlihatkan SHM Nomor 04432/Desa Sukaraja an. Dede Lesmana seluas 37 M2 lalu disampaikan kepada Nirwan Martunis;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 Nirwan datang kerumah Narti dan dikenalkan kepada saksi dan saat itu Nirwan mengecek sertifikat tersebut, lalu saksi diajak untuk bertemu dengan korban;
- Bahwa dilakukan pertemuan antara saksi bersama Narti Winarti serta istri saksi dengan korban yang ditemani oleh Nirwan Martunis di sebuah Tukang Bakso Mas Yanto, setelah bertemu saksi berpura-pura mengakui jika rumah yang akan digadaikanya tersebut milik saksi dengan memperlihatkan sertifikatnya yang saat itu dibenarkan oleh Narti Winarti dan meyakinkan korban lalu saksi menjanjikan akan memberikan uang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga korban pun bersedia menerima gadai rumah tersebut;

- Bahwa saat itu korban telah menyerahkan uang gadainya yang telah disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi lalu saksi juga menjanjikan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang gadai yang ditandatangani oleh saksi serta saksi menyerahkan Sertifikat rumah tersebut kepada korban.

- Bahwa saksi telah memberikan uang kepada Narti Winarti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah terjadi gadai rumah tersebut beberapa bulan kemudian saksi meminta tambahan gadai rumahnya sehingga korban beberapa kali memberikan uang kepada saksi dan mencapai Rp. 70.000.000,-;

- Bahwa saksi telah menerima uang dari korban yaitu : pada tanggal 12 November 2021 saksi meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 30 Maret 2022 meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membuka gudang kargo didaerah Gentong Kecamatan Sukaraja dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 11 Mei 2022 meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal membuka gudang kargo didaerah Cisaat, dan saat itu korban dibawa ke rumah yang digadaikan tersebut yang berada di Kampung Subang Wetan Sukaraja dan menunjukan sebuah rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui milik saksi, sehingga korban pun menyerahkan uang tersebut dan menjanjikan kepada korban akan menambah uang sewa rumahnya menjadi 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui jika rumah yang digadaikan kepada korban tersebut bukanlah milik saksi;

- Bahwa untuk sertifikat tersebut adalah milik saksi berupa tanah kosong dan saksi tidak pernah menyampaikannya kepada korban;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut ada bukti kwitansi sebanyak 4 lembar dan surat perjanjian tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa saksi menggunakan uang hasil dari korban tersebut untuk modal usaha Expedisi Indah Cargo dan saksi pernah mengontrak untuk kantor di pinggir kantor Desa Pasirhalang Sukaraja, namun sekarang sudah tutup karena bangkrut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Atas keterangan saksi Tersebut saksi membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
 - Bahwa Terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa penipuan tersebut berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi korban Suci Muslimah;
 - Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Dede Lesmana;
 - Bahwa sebelumnya sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa didatangi oleh Dede Lesmana meminta bantuan terdakwa untuk mencari donator/orang yang memiliki dana untuk menggadaikan rumah dengan jaminan sertifikat tanah.
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Nirwan Martunis meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai tersebut lalu terdakwa dikenalkan kepada korban setelah itu korban menyuruh Nirwan untuk mengecek lokasi rumah yang akan digadaikannya, kemudian Nirwan mendatangi rumah yang akan digadai tersebut yang beralamat di Kampung Subang Wetan Sukaraja bertemu dengan Terdakwa dan Dede Lesmana;
 - Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Nirwan"ini rumah yang akan digadaikan milik Dede Lesmana" yang saat itu Dede Lesmana memperlihatkan KTP, KK, photo rumah dan 1 (satu) buku Sertifikat Nomor 04432/ Desa Sukaraja atas nama dirinya dan memberikan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copyannya kepada Nirwan, selanjutnya Nirwan menghubungi korban dan menyampaikan hal tersebut hingga korban pun menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Dede Lesmana dan istrinya yaitu Nurul Aini melakukan pertemuan dengan korban yang ditemani oleh Nirwan di sebuah Tukang Bakso Mas Yanto, setelah bertemu Dede Lesmana mengaku jika rumah yang akan digadaikannya tersebut miliknya dengan memperlihatkan sertifikatnya, dan Terdakwa pun membenarkannya dan meyakinkan korban jika rumah tersebut milik Dede Lesmana, dan setahu Terdakwa jika Dede Lesmana saat itu juga menjanjikan akan memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada korban, sehingga korban menerima gadai rumah tersebut dengan menyerahkan uang gadainya yang telah disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Dede Lesmana dan saat itu Dede Lesmana juga menjanjikan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang gadai yang ditandatangani oleh Dede Lesmana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang gadaian rumah tersebut dari Dede Lesmana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan;
- Bahwa sebenarnya rumah yang dijadikan objek yang akan digadaikan tersebut milik Nur yang ditinggali oleh anaknya bernama Eka;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui rumah yang digadaikan tersebut bukan milik Dede Lesmana;
- Bahwa Terdakwa ikut meyakinkan korban agar percaya bahwa rumah tersebut milik Dede Lesmana;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Nirwan saat dirinya mengecek kedalam rumah tersebut jika rumah itu milik Dede Lesmana;
- Bahwa korban tidak mengecek objek rumah tersebut karena sudah melihat photo-photo rumah yang dikirimkan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 04432;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA atas nama SUCI MUSLIMAH dengan nomor 0381706833 periode bulan September s/d November 2023;
- 8 (delapan) lembar foto rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Narti Winarti Binti Alm. Yoyo bersama-sama dengan saksi Dede Lesmana Bin Suryadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa didatangi oleh saksi Dede Lesmana yang meminta bantuan Terdakwa untuk mencari donator/orang yang memiliki dana untuk menggadaikan rumah dengan jaminan sertifikat tanah, setelah mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadinya dan Terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Nirwan Martunis meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai tersebut lalu Terdakwa dikenalkan kepada saksi korban Suci Muslimah Binti D. Hidayat, setelah itu saksi korban Suci Muslimah menyuruh saksi Nirwan Martunis untuk mengecek lokasi rumah yang akan digadaikannya, kemudian saksi Nirwan Martunis mendatangi rumah yang akan digadai tersebut yang beralamat di Kampung Subang Wetan Rt.001/022 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dede Lesmana, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nirwan Martunis "ini rumah yang akan digadaikan milik Dede Lesmana" yang saat itu saksi Dede Lesmana memperlihatkan KTP, KK, photo rumah dan 1 (satu) buku Sertifikat Nomor 04432/Desa Sukaraja atas nama Dede Lesmana dan memberikan copyannya kepada saksi Nirwan Martunis, selanjutnya saksi Nirwan Martunis menghubungi saksi korban Suci Muslimah dan menyampaikan hal tersebut

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd



dengan memberikan photo-photo rumah yang akan digadaikan, setelah itu saksi korban Suci Muslimah pun menyetujuinya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi Dede Lesmana dan istrinya yaitu saksi Nurul Aini melakukan pertemuan dengan saksi korban Suci Muslimah yang ditemani oleh Nirwan Martunis di sebuah Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, setelah bertemu saksi Dede Lesmana berpura-pura mengakui jika rumah yang akan digadaikanya tersebut miliknya dengan memperlihatkan sertifikatnya yang saat itu Terdakwa sudah mengetahui jika rumah tersebut bukanlah rumah milik saksi Dede Lesmana, lalu Terdakwa pun membenarkannya dan meyakinkan saksi korban Suci Muslimah untuk mau menerima gadai rumah tersebut lalu saksi Dede Lesmana menjanjikan akan memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dengan saksi Dede Lesmana untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga dengan adanya tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong dari Terdakwa dan saksi Dede Lesmana membuat saksi korban Suci Muslimah merasa percaya dan mau menerima gadai rumah tersebut dengan menyerahkan uang gadainya yang telah disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Dede Lesmana dan saat itu saksi Dede Lesmana juga menjanjikan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang gadai yang ditandatangani oleh saksi Dede Lesmana serta saksi Dede Lesmana menyerahkan Sertifikat rumah tersebut kepada saksi Suci Muslimah. Lalu setelah Terdakwa dengan saksi Dede Lesmana mendapatkan uang gadaian rumah tersebut saksi Dede Lesmana memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa setelah proses gadai rumah tersebut saksi Dede Lesmana telah kembali meminta uang kepada saksi korban Suci Muslimah untuk menambah uang gadainya, dimana saksi korban Suci Muslimah pun yang telah percaya mau menyerahkan uangnya kepada saksi Dede Lesmana yaitu:

- Pada tanggal 12 November 2021 saksi Dede Lesmana meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha dengan menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sewa rumahnya menjadi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saksi korban Suci Muslimah pun menyerahkan uang sebesar tersebut dengan dibuatkan bukti kwitansinya,

- Pada tanggal 30 Maret 2022 saksi Dede Lesmana meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membuka gudang kargo didaerah Gentong Kecamatan Sukaraja dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban Suci Muslimah pun menyerahkan uang sebesar tersebut dengan dibuatkan bukti kwitansinya serta dibuatkan Surat Perjanjian Gadai Rumah tertanggal tersebut,
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Dede Lesmana meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal membuka gudang kargo didaerah Cisaat, dan untuk membuatnya percaya saksi Dede Lesmana membawa saksi korban Suci Muslimah menuju rumah yang digadaikan tersebut yang berada di Kampung Subang Wetan Rt.001/022 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan menunjukan sebuah rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui oleh saksi Dede Lesmana jika rumah tersebut miliknya, sehingga saksi korban Suci Muslimah pun menyerahkan uang sebesar tersebut kepada saksi Dede Lesmana dan saat itu saksi Dede Lesmana menjanjikan akan menambah uang sewa rumahnya menjadi 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Sehingga total uang yang telah saksi korban Suci Muslimah serahkan kepada saksi Dede Lesmana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi korban Suci Muslimah menyerahkan uang untuk gadai rumah tersebut kepada saksi Dede Lesmana nyatanya saksi Dede Lesmana hanya beberapa kali melakukan pembayaran uang sewa kepada saksi korban Suci Muslimah namun sekitar bulan November 2022 saksi korban Suci Muslimah tidak pernah menerima lagi uang sewa dari saksi Dede Lesmana, setelah itu saksi korban Suci Muslimah mendatangi rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui oleh saksi Dede Lesmana tersebut serta yang pernah diperlihatkan photonya oleh Terdakwa dan diketahui jika rumah tersebut bukanlah milik saksi Dede

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana melainkan milik orang lain yaitu Sdr. Iyay dan diketahui jika Sertifikat yang diserahkan dari saksi Dede Lesmana bukan sertifikat atas rumah tersebut melainkan sertifikat sebidang tanah dan setelah itu saksi Dede Lesmana tidak mengembalikan uang milik saksi korban Suci Muslimah, sehingga saksi korban Suci Muslimah yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan Terdakwa dengan saksi Dede Lesmana kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Dede Lesmana, saksi korban Suci Muslimah Binti D. Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “orang” yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Narti Winarti Binti Alm. Yoyo** yang identitas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd



selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang/ subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud” ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa, dan untuk membuktikan dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup,



sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, dan antara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya saling bersesuaian,;

Menimbang, bahwa Terdakwa Narti Winarti Binti Alm. Yoyo bersama-sama dengan saksi Dede Lesmana Bin Suryadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa didatangi oleh saksi Dede Lesmana yang meminta bantuan Terdakwa untuk mencari donator/ orang yang memiliki dana untuk menggadaikan rumah dengan jaminan sertifikat tanah, setelah mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadinya dan Terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Nirwan Martunis meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai tersebut lalu Terdakwa dikenalkan kepada saksi korban Suci Muslimah Binti D. Hidayat, setelah itu saksi korban Suci Muslimah menyuruh saksi Nirwan Martunis untuk mengecek lokasi rumah yang akan digadaikannya, kemudian saksi Nirwan Martunis mendatangi rumah yang akan digadai tersebut yang beralamat di Kampung Subang Wetan Rt.001/022 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dede Lesmana, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nirwan Martunis “ini rumah yang akan digadaikan milik Dede Lesmana” yang saat itu saksi Dede Lesmana memperlihatkan KTP, KK, photo rumah dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buku Sertifikat Nomor 04432/Desa Sukaraja atas nama Dede Lesmana dan memberikan copyannya kepada saksi Nirwan Martunis, selanjutnya saksi Nirwan Martunis menghubungi saksi korban Suci Muslimah dan menyampaikan hal tersebut dengan memberikan photo-photo rumah yang akan digadaikan, setelah itu saksi korban Suci Muslimah pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi Dede Lesmana dan istrinya yaitu saksi Nurul Aini melakukan pertemuan dengan saksi korban Suci Muslimah yang ditemani oleh Nirwan Martunis di sebuah Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, setelah bertemu saksi Dede Lesmana berpura-pura mengakui jika rumah yang akan digadainya tersebut miliknya dengan memperlihatkan sertifikatnya yang saat itu Terdakwa sudah mengetahui jika rumah tersebut bukanlah rumah milik saksi Dede Lesmana, lalu Terdakwa pun membenarkannya dan meyakinkan saksi korban Suci Muslimah untuk mau menerima gadai rumah tersebut lalu saksi Dede Lesmana menjanjikan akan memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dengan saksi Dede Lesmana untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga dengan adanya tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong dari Terdakwa dan saksi Dede Lesmana membuat saksi korban Suci Muslimah merasa percaya dan mau menerima gadai rumah tersebut dengan menyerahkan uang gadainya yang telah disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Dede Lesmana dan saat itu saksi Dede Lesmana juga menjanjikan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang gadai yang ditandatangani oleh saksi Dede Lesmana serta saksi Dede Lesmana menyerahkan Sertifikat rumah tersebut kepada saksi Suci Muslimah. Lalu setelah Terdakwa dengan saksi Dede Lesmana mendapatkan uang gadaian rumah tersebut saksi Dede Lesmana memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, setelah proses gadai rumah tersebut saksi Dede Lesmana telah kembali meminta uang kepada saksi korban Suci Muslimah untuk menambah uang gadainya, dimana saksi korban Suci Muslimah pun yang telah percaya mau menyerahkan uangnya kepada saksi Dede Lesmana yaitu:

- Pada tanggal 12 November 2021 saksi Dede Lesmana meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk tambahan modal usaha dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saksi korban Suci Muslimah pun menyerahkan uang sebesar tersebut dengan dibuatkan bukti kwitansinya,

- Pada tanggal 30 Maret 2022 saksi Dede Lesmana meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membuka gudang kargo di daerah Gentong Kecamatan Sukaraja dengan menjanjikan tambahan sewa rumahnya menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban Suci Muslimah pun menyerahkan uang sebesar tersebut dengan dibuatkan bukti kwitansinya serta dibuatkan Surat Perjanjian Gadai Rumah tertanggal tersebut,
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Dede Lesmana meminta lagi tambahan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal membuka gudang kargo di daerah Cisaat, dan untuk membuatnya percaya saksi Dede Lesmana membawa saksi korban Suci Muslimah menuju rumah yang digadaikan tersebut yang berada di Kampung Subang Wetan Rt.001/022 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan menunjukan sebuah rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui oleh saksi Dede Lesmana jika rumah tersebut miliknya, sehingga saksi korban Suci Muslimah pun menyerahkan uang sebesar tersebut kepada saksi Dede Lesmana dan saat itu saksi Dede Lesmana menjanjikan akan menambah uang sewa rumahnya menjadi 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Sehingga total uang yang telah saksi korban Suci Muslimah serahkan kepada saksi Dede Lesmana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Suci Muslimah menyerahkan uang untuk gadai rumah tersebut kepada saksi Dede Lesmana nyatanya saksi Dede Lesmana hanya beberapa kali melakukan pembayaran uang sewa kepada saksi korban Suci Muslimah namun sekitar bulan November 2022 saksi korban Suci Muslimah tidak pernah menerima lagi uang sewa dari saksi Dede Lesmana, setelah itu saksi korban Suci Muslimah mendatangi rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui oleh saksi Dede Lesmana tersebut serta yang pernah diperlihatkan photonya oleh

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan diketahui jika rumah tersebut bukanlah milik saksi Dede Lesmana melainkan milik orang lain yaitu Sdr. Iyay dan diketahui jika Sertifikat yang diserahkan dari saksi Dede Lesmana bukan sertifikat atas rumah tersebut melainkan sertifikat sebidang tanah dan setelah itu saksi Dede Lesmana tidak mengembalikan uang milik saksi korban Suci Muslimah, sehingga saksi korban Suci Muslimah yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan Terdakwa dengan saksi Dede Lesmana kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Dede Lesmana, saksi korban Suci Muslimah Binti D. Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung bangunan hukum dader/pleger (orang yang melakukan) dan medepleger (orang yang turut melakukan).

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang perbuatannya memenuhi unsur semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu dilik atau tindak pidana. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Dengan kaitan itu, medepleger (turut serta melakukan tindak pidana) mengandung 2 (dua) syarat/pengertian yaitu :

Bewuste Samen Werking (kesadaran untuk bekerja sama);

Perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan, syarat perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama (butir b. diatas) tersebut mengalami perubahan/ perkembangan yaitu tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik, tetapi peranannya para pelaku peserta sedemikian rupa menghasilkan suatu kejahatan/tindak pidana, sehingga yang utama dari unsur medepleger tersebut adalah Bewuste Samen Werking (kesadaran untuk bekerja sama);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, dan antara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya saling bersesuaian, dan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa didatangi oleh saksi Dede Lesmana yang meminta bantuan terdakwa untuk mencari donator/ orang yang memiliki dana untuk menggadaikan rumah dengan jaminan sertifikat tanah, setelah mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadinya dan terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Nirwan Martunis meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai tersebut lalu terdakwa dikenalkan kepada saksi korban Suci Muslimah Binti D. Hidayat, setelah itu saksi korban Suci Muslimah menyuruh saksi Nirwan Martunis untuk mengecek lokasi rumah yang akan digadaikannya, kemudian saksi Nirwan Martunis mendatangi rumah yang akan digadai tersebut yang beralamat di Kampung Subang Wetan Rt.001/022 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi bertemu dengan terdakwa dan saksi Dede Lesmana, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Nirwan Martunis "ini rumah yang akan digadaikan milik Dede Lesmana" yang saat itu saksi Dede Lesmana memperlihatkan KTP, KK, photo rumah dan 1 (satu) buku Sertifikat Nomor 04432/Desa Sukaraja atas nama Dede Lesmana dan memberikan copyannya kepada saksi Nirwan Martunis, selanjutnya saksi Nirwan Martunis menghubungi saksi korban Suci Muslimah dan menyampaikan hal tersebut dengan memberikan photo-photo rumah yang akan digadaikan, setelah itu saksi korban Suci Muslimah pun menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi Dede Lesmana dan istrinya yaitu saksi Nurul Aini melakukan pertemuan dengan saksi korban Suci Muslimah yang ditemani oleh Nirwan Martunis di sebuah Tukang Bakso Mas Yanto di Jalan Raya Sukaraja Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, setelah bertemu saksi Dede Lesmana berpura-pura mengakui jika rumah yang akan digadaikannya tersebut miliknya dengan memperlihatkan sertifikatnya yang saat itu terdakwa sudah mengetahui jika rumah tersebut bukanlah rumah milik saksi Dede Lesmana, lalu terdakwa pun membenarkannya dan meyakinkan saksi korban Suci Muslimah untuk mau menerima gadai rumah tersebut lalu saksi Dede Lesmana menjanjikan akan memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu



rupiah), dan hal tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa dengan saksi Dede Lesmana untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga dengan adanya tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong dari terdakwa dan saksi Dede Lesmana membuat saksi korban Suci Muslimah merasa percaya dan mau menerima gadai rumah tersebut dengan menyerahkan uang gadainya yang telah disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Dede Lesmana dan saat itu saksi Dede Lesmana juga menjanjikan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang gadai yang ditandatangani oleh saksi Dede Lesmana serta saksi Dede Lesmana menyerahkan Sertifikat rumah tersebut kepada saksi Suci Muslimah. Lalu setelah terdakwa dengan saksi Dede Lesmana mendapatkan uang gadaian rumah tersebut saksi Dede Lesmana memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungannya yang telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya. Setelah proses gadai rumah tersebut saksi Dede Lesmana telah kembali meminta uang kepada saksi korban Suci Muslimah untuk menambah uang gadainya, dimana saksi korban Suci Muslimah pun yang telah percaya mau menyerahkan uangnya kepada saksi Dede Lesmana dengan total uang yang telah saksi korban SUCI MUSLIMAH serahkan kepada saksi Dede Lesmana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Setelah saksi korban Suci Muslimah menyerahkan uang untuk gadai rumah tersebut kepada saksi Dede Lesmana nyatanya saksi Dede Lesmana hanya beberapa kali melakukan pembayaran uang sewa kepada saksi korban Suci Muslimah namun sekitar bulan November 2022 saksi korban SUCI Muslimah tidak pernah menerima lagi uang sewa dari saksi Dede Lesmana, setelah itu saksi korban Suci Muslimah mendatangi rumah bercat warna biru muda dengan pintu bercat warna coklat tua yang diakui oleh saksi DEDE Lesmana tersebut serta yang pernah diperlihatkan photonya oleh terdakwa dan diketahui jika rumah tersebut bukanlah milik saksi Dede Lesmana melainkan milik orang lain yaitu Sdr. IYAY dan diketahui jika Sertifikat yang diserahkan dari saksi Dede Lesmana bukan sertifikat atas rumah tersebut melainkan sertifikat sebidang tanah dan setelah itu saksi Dede Lesmana tidak mengembalikan uang milik saksi korban Suci Muslimah, sehingga saksi korban Suci Muslimah yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa dengan saksi Dede Lesmana kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana Penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dede Lesmana dengan perannya masing-masing yang begitu jelas dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “Dengan Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 04432;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 30 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA atas nama SUCI MUSLIMAH dengan nomor 0381706833 periode bulan September s/d November 2023;
- 8 (delapan) lembar foto rumah;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Narti Winarti binti Alm. Yoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 04432;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Rumah tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA atas nama SUCI MUSLIMAH dengan nomor 0381706833 periode bulan September s/d November 2023;
- 8 (delapan) lembar foto rumah;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa DEDE LESMANA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa 5 November 2024, oleh kami, Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Dede Halim, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Cbd